NOTA KESEPAKATAN

TENTANG

KERJASAMA PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR (SISDA) DIBIDANG SISTEM INFORMASI HIDROLOGI, HIDROMETEOROLOGI DAN HIDROGEOLOGI (SIM3)

WILAYAH SUNGAI BRANTAS

TAHUN 2013

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS

DENGAN

- 1. PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I
- 2. DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN PROVINSI JAWA TIMUR
- 3. DINAS PENGAIRAN KABUPATEN MALANG
- 4. DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL (ESDM) KABUPATEN TULUNGAGUNG
- 5. DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
- 6. DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN KABUPATEN MOJOKERTO
- 7. DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN KABUPATEN SIDOARJO
- 8. DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN PENGAWASAN BANGUNAN
- 9. DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN

TENTANG

KERJASAMA PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR (SISDA) DI BIDANG SISTEM INFORMASI HIDROLOGI, HIDROMETEOROLOGI, HIDROGEOLOGI (SIH3) WILAYAH SUNGAI BRANTAS

NOMOR : UM OI D5 AM NOMOR : .. KP 07 NOMOR : 6/0/1064 NOMOR : . 18th NOMOR : 1.80/15411 NOMOR : 9/2 NOMOR : 180/1929 NOMOR :.. NOMOR : 610/1561/147, 162/2013

Pada hari ini SENIN tanggal SEBELAS bulan NOPEMBER tahun DUA RIBU TIGA BELAS bertempat di KANTOR BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS JL. MENGANTI NO 312 WIYUNG SURABAYA dilakukan Nota Kesepakatan:

1. Billy Parmono, ME

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, bertempat kedudukan di Jalan Menganti Nomor 312 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

MO 12/11

Ir. Harianto, Dipl.HE

Direktur Utama Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I, bertempat kedudukan di Jalan Surabaya Nomor 2A Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I, Selanjutnya disebut sebagai PIHAK

KEDUA

Ir. Supaad, MSi

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur, bertempat kedudukan di Jalan Gayung Kebonsari No. 169 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur, Selanjutnya disebut sebagai PIHAK

KETIGA

4. Ir. Agus Priyanto

Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Malang, bertempat kedudukan di Jalan Kawi No 1 Kepanjen Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengairan Kabupaten Malang, Selanjutnya disebut sebagai PIHAK

KEEMPAT

Ir. Kamsiah, MT

Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Tulungagung, bertempat kedudukan di Jalan PB Sudirman No. 31 Tulungagung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dan Energi Sumber Daya Kabupaten Tulungagung, Mineral (ESDM) Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KELIMA

Ir. Agoes Soebagijo

Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Nganjuk, bertempat Daerah Kabupaten kedudukan di Jalan Merdeka no 23 Nganjuk, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk, Selanjutnya disebut sebagai

PIHAK KEENAM

7. Ir. Timbul Dwi Utomo, MM

Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Mojokerto, bertempat kedudukan di Jalan Ahmad Yani no 19 Mojokerto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Mojokerto, Kabupaten Umum Pengairan Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETUJUH

8. Ir. Fatkur Rachman, MSi:

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Sidoarjo, bertempat kedudukan di Jalan Untung Suropati No. 10 Sidoarjo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Sidoarjo, sebagai PIHAK disebut Selanjutnya

KEDELAPAN

DR. Ir.Drs. Jarot Edi Sulistiyono.MSi :

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan Kota Malang , bertempat kedudukan di Jalan Bingkil No. 1 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Pengawasan Bangunan Kota Malang, Selanjutnya disebut PIHAK KESEMBILAN

Ir. Janu Riyanto, MT

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Trenggalek bertempat kedudukan di Jalan Supriadi No. 2A Trenggalek. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Trenggalek, Selanjutnya

disebut PIHAK KESEPULUH

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH, PIHAK KEDELAPAN, PIHAK KESEMBILAN DAN PIHAK KESEPULUH secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan ini menyatakan sepakat dan setuju untuk mengadakan kesepakatan dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MUMU

- (1) PARA PIHAK menyadari untuk bekerjasama dalam pengelolaan sistem pendataan dan informasi yang berkaitan dengan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Brantas.
- (2) NOTA KESEPAKATAN ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi , keahlian dan fasilitas yang dimiliki oleh PARA PIHAK dalam rangka mengelola Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA) di bidang Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (SIH3) yang dikelola oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) Bahwa Kerjasama antara PARA PIHAK ini dilaksanakan secara terpadu, serasi dan saling mengerti tentang sistem informasi yang telah dikelola oleh PARA PIHAK sehingga SIH3 Wilayah Sungai Brantas dapat terwujud dan dapat diaplikasikan.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk mewujudkan kerjasama dalam menyediakan sebuah sistem aplikasi atau software yang berbasis konsep PORTAL

untuk melakukan pengumpulan dan pengolahan data di bidang SIH3 yang akan dikembangkan secara bersama dan terintegrasi antar PARA PIHAK yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan di bidang pengelolaan Sumber Daya Air.

- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk:
 - a. Mewujudkan SIH3 Wilayah Sungai Brantas dengan sistem pendataan yang terintegrasi , akurat, mutakhir dan mudah di akses dengan mengoptimalkan sistem informasi yang telah dikelola oleh PARA PIHAK.
 - Mengefektifkan dan memberdayakan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki PARA PIHAK dalam mendukung pengelolaan SIH3 Wilayah Sungai Brantas .

Pasal 3 OBYEK NOTA KESEPAKATAN

Obyek Nota Kesepakatan adalah pertukaran data dan informasi yang berhubungan dengan SIH3 Wilayah Sungai Brantas yang menjadi kewenangan dari PARA PIHAK.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- Pengelolaan SIH3 Wilayah Sungai Brantas dan menjadi tanggung jawab bersama PARA PIHAK yang selanjutnya PARA PIHAK menyepakati PIHAK PERTAMA sebagai koordinator.
- (2) Mekanisme pertukaran data dan informasi disepakati dilakukan melalui WEB PORTAL yang dikelola PIHAK PERTAMA dan untuk secara teknis akan dirinci dalam Kerjasama Operasional (KSO) yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (3) Pengembangan dan peningkatan fungsi sumber daya manusia yang berperan dalam pengelolaan SIH3 Wilayah Sungai Brantas.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini ditetapkan berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya pelaksanaan kegiatan dalam rangka menindaklanjuti Nota Kesepakatan ini berasal dari masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangan dalam mendukung SIH3 Wilayah Sungai Brantas.

本本

186

Pasal 7 KETENTUAN PENUTUP

- Hal hal yang belum tercantum dalam Nota Kesepakatan ini akan dibicarakan lebih lanjut oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 10 (sepuluh) yang masing masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum sama.
- (3) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.



DR. Ir. Drs. Jarot Edi Sulistiyono.MS

